

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PENDAFTARAN BENEFICIAL OWNER
PERUSAHAAN DITINJAU DARI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13
TAHUN 2018¹**

Oleh :

**Arlia Cahyani Sofia²
Lusy K.F.R. Gerungan³
Meylan Maramis⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peraturan hukum terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Beneficial Owner Perusahaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan untuk menjelaskan peran notaris serta penerapan Beneficial Owner Perusahaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran Beneficial Owner menegaskan bahwa notaris adalah penjaga awal transparansi korporasi. Notaris wajib mengidentifikasi, memverifikasi, dan mencatat pemilik manfaat dalam akta serta memastikan data tersebut dilaporkan ke sistem resmi negara. Dengan akta autentik sebagai dasar legal, notaris berperan mencegah penyalahgunaan badan hukum dan mendukung upaya negara melawan pencucian uang dan praktik korporasi tidak transparan. 2. Peran notaris dalam implementasi Perpres 13 Tahun 2018 menempatkan notaris sebagai aktor penting yang memastikan keterbukaan identitas pemilik manfaat dalam setiap tindakan hukum korporasi. Notaris bertanggung jawab menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi dokumen dan pencatatan BO secara benar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Kata Kunci : *tanggung jawab notaris, pendaftaran beneficial owner perusahaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan global yang pesat menjamin hak-hak dasar individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan diri, termasuk melalui dinamika ekonomi yang terus maju

seiring globalisasi. Globalisasi ekonomi ini berdampak signifikan pada aspek hukum, khususnya regulasi kegiatan usaha. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang bisnis, yang memicu terbentuknya berbagai bentuk badan usaha baru. Sejak program pembangunan ekonomi nasional dimulai sekitar tahun 1967, jumlah badan usaha terus meningkat pesat, seiring dengan kebutuhan akan sistem ekonomi yang adaptif dan terbuka.

Transparansi dan akuntabilitas dalam struktur kepemilikan perusahaan merupakan unsur fundamental dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Tata kelola yang baik tidak hanya menekankan pada efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan, tetapi juga pada keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan. Salah satu aspek penting dalam transparansi korporasi adalah adanya keterbukaan mengenai siapa pihak yang sebenarnya mengendalikan perusahaan secara ekonomi dan operasional. Dalam konteks ini, pengungkapan kepemilikan yang sesungguhnya atau dikenal dengan istilah *Beneficial Owner* (BO) menjadi sangat krusial.

Beneficial Owner merupakan individu yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kekuasaan untuk mengendalikan korporasi, menikmati manfaat ekonomi dari korporasi tersebut, atau memiliki hak untuk menunjuk atau memberhentikan direksi.⁵ Keberadaan BO ini sering kali tersembunyi di balik lapisan-lapisan kepemilikan formal, seperti kepemilikan melalui nominee, trust, atau entitas lain yang hanya digunakan sebagai perantara. Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan korporasi untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau penghindaran pajak. Oleh karena itu, pengungkapan BO tidak hanya penting dari sudut pandang etika bisnis, tetapi juga menjadi strategi penting dalam mencegah tindak pidana ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat.

Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya transparansi kepemilikan, banyak negara—termasuk Indonesia—telah menetapkan peraturan untuk mengidentifikasi dan mengungkap pemilik manfaat yang sebenarnya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010178

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

dari suatu korporasi. Regulasi ini menempatkan notaris sebagai salah satu aktor penting dalam sistem hukum perusahaan, mengingat notaris berperan langsung dalam proses pendirian dan perubahan badan hukum. Oleh sebab itu, keakuratan dan kejujuran dalam pelaporan BO melalui sistem yang telah disediakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab hukum dan moral yang melekat pada profesi notaris.

Sebagai pejabat umum, notaris berwenang membuat akta autentik, termasuk akta terkait berbagai bentuk korporasi seperti perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, dan firma. Umumnya, korporasi didirikan untuk menjalankan usaha dan mencari keuntungan. Peran notaris dalam pembuatan akta ini krusial untuk memastikan keabsahan dan legalitas pendirian korporasi. Namun, dalam praktik bisnis, penggunaan *nominee* semakin meningkat. Seorang *nominee* adalah individu yang ditunjuk untuk bertindak atas nama pihak lain dalam suatu tindakan hukum, seperti pemilik properti, direktur, kuasa, atau pemegang saham.

Seorang *nominee*, meskipun ditunjuk, tidak memiliki kewenangan independen; mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pihak yang menunjuknya, atau oleh pemilik perusahaan sebenarnya yang mungkin tidak tercantum dalam anggaran dasar. Dari sinilah muncul istilah pemilik manfaat (*beneficial ownership*), yang merujuk pada individu yang secara substansial mengendalikan atau memiliki korporasi, meskipun namanya tidak terdaftar secara formal. Konsep ini krusial untuk mengidentifikasi pihak yang benar-benar diuntungkan dari aktivitas korporasi dan mencegah penyalahgunaan.

Sebagai bagian dari komunitas internasional dan anggota aktif *Financial Action Task Force (FATF)*, Indonesia berkomitmen dalam mencegah dan memberantas kejahatan finansial, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satu langkah konkret adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Regulasi ini mewajibkan setiap korporasi untuk mengungkapkan identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*) guna mewujudkan sistem yang transparan dan akuntabel.

Dalam penegakan regulasi ini, notaris memegang peranan sangat strategis. Sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, notaris adalah garis depan dalam pembentukan dan perubahan entitas korporasi. Akta yang dibuat notaris menjadi dasar legalitas sebuah badan

hukum, sehingga keakuratan dan transparansi informasi di dalamnya, termasuk mengenai *beneficial owner*, sangat krusial. Kelalaian notaris dalam mengidentifikasi dan memverifikasi *beneficial owner* dapat membuka celah penyalahgunaan badan hukum untuk tujuan ilegal, yang pada akhirnya dapat berimplikasi hukum dan etika bagi notaris itu sendiri.

Mengingat hal ini, penting untuk mengkaji lebih dalam tanggung jawab notaris dalam peraturan perundang-undangan, tantangan praktis yang dihadapi, serta konsekuensi hukum dan etika jika notaris lalai dalam menjalankan kewajiban ini. Pembahasan ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran vital notaris dalam sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Dalam konteks hukum korporasi dan anti-pencucian uang (*Anti-Money Laundering/AML*), Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner* atau BO) merujuk pada individu perseorangan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki atau mengendalikan suatu korporasi, dan/atau menerima manfaat dari suatu hubungan bisnis, transaksi, atau aktivitas korporasi lainnya. Pengertian ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Beneficial Owner dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 menyebutkan: "Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang memiliki kendali atau berhak atas manfaat dari korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dan bukan sekadar nama yang tercatat secara formal (*nominee owner*).\" Dengan kata lain, meskipun seseorang tidak secara resmi tercantum dalam dokumen kepemilikan perusahaan, jika ia memiliki pengaruh atau kontrol substansial atas keputusan strategis, maka orang tersebut dianggap sebagai BO.

Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) secara sederhana adalah individu yang secara langsung atau tidak langsung memiliki atau mengendalikan korporasi dan berhak atas manfaat ekonomi dari korporasi tersebut, meskipun namanya tidak tercantum dalam akta pendirian atau dokumen resmi perusahaan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam hukum kepercayaan Inggris (*English Trust Law*) dan kemudian diadopsi dalam berbagai standar internasional, seperti

rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).⁶ Di Indonesia, konsep *Beneficial Owner* mulai diperkenalkan melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018.

Secara normatif (*das sollen*), Pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban pengungkapan pemilik manfaat melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa: "Korporasi wajib menetapkan satu atau lebih Pemilik Manfaat dari korporasi." Aturan tersebut kemudian diperjelas secara teknis melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dalam peraturan ini, notaris memiliki kewajiban hukum untuk memastikan data beneficial owner disampaikan secara benar dan akurat ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada saat pendirian atau perubahan anggaran dasar perusahaan. Notaris, sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, memiliki peran sentral dalam proses pendirian perusahaan dan perubahan anggaran dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris wajib menjalankan tugas jabatannya secara profesional, bertanggung jawab, dan berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa data pemilik manfaat telah didaftarkan dengan benar dan tidak fiktif.

Namun secara faktual (*das Sein*), masih banyak dijumpai ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Dalam beberapa kasus, data beneficial owner tidak dilaporkan secara akurat atau bahkan tidak dilaporkan sama sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman notaris terhadap kewajiban ini, lemahnya pengawasan dari instansi terkait, serta rendahnya sanksi atas ketidakpatuhan tersebut. Ketidaksesuaian antara yang seharusnya (*das Sollen*) dengan yang terjadi (*das Sein*) ini menimbulkan potensi celah hukum yang dapat disalahgunakan untuk praktik pencucian uang, penggelapan pajak, atau tindak pidana lainnya. Dengan mempertimbangkan

pentingnya transparansi pemilik manfaat dan tanggung jawab hukum notaris dalam proses pendaftarannya, maka perlu dilakukan kajian hukum terhadap peran dan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran beneficial owner perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku telah diimplementasikan dalam praktik, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dari aspek yuridis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran Beneficial Owner?
2. Bagaimana peran notaris dalam penerapan prinsip Beneficial Owner berdasarkan peraturan presiden nomor 13 tahun 2018?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Beneficial Owner

Pengaturan mengenai *beneficial owner* (BO) atau pemilik manfaat merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Indonesia telah mengadopsi standar internasional Financial Action Task Force (FATF) yang mewajibkan negara memiliki mekanisme transparansi kepemilikan korporasi, termasuk pengungkapan pemilik manfaat. Dalam kerangka hukum nasional, kewajiban tersebut dituangkan melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi serta Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Pendaftaran Pemilik Manfaat. Sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan publik dalam pembuatan akta dan legalisasi dokumen, Notaris memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa data BO terdaftar secara benar, lengkap, dan akurat. Posisinya sebagai gatekeeper hukum (*legal gatekeeper*) membuat Notaris turut bertanggung jawab dalam mendukung agenda transparansi dan integritas korporasi. Pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah setiap orang perseorangan yang pada kenyataannya memiliki kendali, memanfaatkan, atau memperoleh keuntungan dari suatu korporasi, meskipun tidak tercatat secara formal

⁶ Financial Action Task Force (FATF), International Standard On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation (FATF Recommendations), 2012.

sebagai pemilik saham atau pengurus.⁷ Konsep ini lahir untuk menembus struktur kepemilikan yang kompleks, terutama korporasi yang digunakan sebagai *vehicle* pencucian uang. Korporasi wajib :

- a. Mengidentifikasi pemilik manfaat
- b. Menyediakan data *beneficial owner* secara lengkap
- c. Melakukan pembaruan data bila terjadi perubahan
- d. Mendaftarkan data *beneficial owner* ke sistem administrasi Kementerian Hukum dan HAM.⁸

Kewajiban-kewajiban tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses layanan notarial, terutama ketika pendirian, perubahan anggaran dasar, atau proses hukum lain yang melibatkan Notaris.

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran *beneficial owner*, Peran Notaris dalam pendaftaran *beneficial owner* tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum pembuktian tertulis. Sejak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan kemudian diperkuat oleh Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021, pemerintah menempatkan transparansi kepemilikan korporasi sebagai salah satu agenda penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kehadiran Notaris menjadi sangat sentral karena hampir seluruh proses pendirian korporasi, perubahan anggaran dasar, maupun tindakan hukum lainnya melalui sistem administrasi korporasi dilakukan melalui atau dengan bantuan Notaris. Hal ini menjadikan Notaris sebagai pintu pertama negara dalam mengawasi struktur kepemilikan korporasi, termasuk pemilik manfaat yang sebenarnya mengendalikan badan hukum tersebut.

Notaris sebagai Pengumpul Informasi (*Information Provider*), Dalam setiap proses pendirian atau perubahan korporasi, Notaris wajib melakukan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), termasuk mengidentifikasi pemilik manfaat akhir.⁹ Hal ini sejalan dengan kewajiban Notaris untuk berhati-hati (*prudential duty*) dan memastikan bahwa data yang diterima berasal dari sumber yang benar. Tanggung jawab notaris meliputi :

- a. Meminta pernyataan *beneficial owner* dari para pendiri
- b. Menjelaskan kepada para pendiri tentang kewajiban pelaporan *beneficial owner*
- c. Memastikan kebenaran formal data yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang memiliki kendali efektif atau keuntungan akhir dari suatu korporasi, meskipun tidak selalu muncul dalam dokumen formal seperti daftar pemegang saham. Konsep *beneficial owner* hadir untuk menembus praktik penyamaran kepemilikan yang sering digunakan sebagai instrumen pencucian uang, pendanaan terorisme, atau penghindaran pajak. Oleh karena itu, negara membutuhkan data *beneficial owner* yang akurat dan dapat diverifikasi. Notaris, sebagai pihak yang berada pada posisi paling awal dalam proses pembentukan suatu korporasi, menjadi aktor penting dalam memastikan bahwa data *beneficial owner* yang dilaporkan kepada pemerintah berasal dari pengenalan identitas yang benar dan proses hukum yang sesuai standar kehati-hatian. Peran Notaris diawali dari kewajibannya menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Kewajiban ini memaksa Notaris untuk tidak hanya mencatat keterangan para pendiri, tetapi juga melakukan penilaian wajar terhadap apakah pihak yang berhadapan dengannya adalah benar orang yang memiliki tujuan dan kepentingan hukum dalam pembentukan korporasi. Dalam tahap ini, Notaris wajib meminta pernyataan mengenai siapa pemilik manfaat korporasi tersebut, menjelaskan konsekuensi hukumnya, serta memastikan bahwa para pendiri memahami kewajiban untuk melaporkan pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ketelitian Notaris dalam mengidentifikasi identitas para pendiri, termasuk menelaah struktur kepemilikan yang mungkin melibatkan pihak lain di belakang layar, merupakan bagian dari peran kontrol preventif dalam sistem legal Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan transparansi kepemilikan korporasi merupakan agenda penting dalam sistem hukum modern, terutama sebagai respons terhadap maraknya tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan berbagai bentuk kejahatan korporasi lainnya. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global turut mengadopsi standar internasional tersebut melalui pengaturan mengenai *beneficial owner* (BO) atau pemilik manfaat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan diperkuat melalui Permenkumham Nomor 21

⁷ FATF Recommendation 24, *Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons*, FATF (2012)

⁸ Pasal 4–7 Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

⁹ Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. UU No. 2 Tahun 2014.

Tahun 2021. Dalam konteks implementasi regulasi ini, salah satu aktor yang memiliki peran krusial ialah Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki tugas utama membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dikehendaki untuk dituangkan dalam bentuk akta. Namun peran Notaris jauh melampaui sekadar pembuat dokumen legal, sebab ia juga merupakan *gatekeeper* dalam sistem hukum, yang berfungsi memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan melalui akta berada dalam kerangka kepatuhan hukum termasuk kepatuhan terhadap rezim anti pencucian uang. Keterlibatan Notaris dalam pendaftaran pemilik manfaat korporasi merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan preventif tersebut. Keberadaan pemilik manfaat sering kali tidak terlihat dalam struktur formal sebuah perusahaan. Pemegang saham yang tercatat di anggaran dasar belum tentu merupakan pihak yang sesungguhnya mengendalikan atau menikmati keuntungan dari perusahaan tersebut. *Beneficial owner* dapat berupa individu yang menggunakan perantara atau *nominee*, entitas asing, atau orang-orang yang secara sengaja menempatkan diri di luar struktur resmi. Dengan demikian, kewajiban negara untuk mengungkap *beneficial owner* sejatinya merupakan upaya menembus tabir kerahasiaan kepemilikan korporasi demi tujuan akuntabilitas publik.¹⁰ Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memegang tanggung jawab penting sejak tahap awal pembentukan korporasi. Ketika para pendiri datang untuk membuat akta pendirian, Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pada tahap ini, Notaris harus meminta identitas para pendiri, memverifikasi dokumen, serta menanyakan siapa pihak yang sebenarnya mengendalikan korporasi. Proses ini tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi dasar utama bagi Notaris untuk menilai apakah data yang diberikan wajar, kredibel, dan patut untuk dituangkan ke dalam akta. Di sinilah prinsip kehati-hatian (*due diligence*) Notaris diuji.

Tanggung jawab Notaris semakin besar ketika informasi yang diperoleh diterjemahkan ke dalam sistem administrasi hukum milik pemerintah. Melalui sistem AHU Online, Notaris menjadi pihak yang menginput data korporasi

sekaligus data pemilik manfaat. Sistem pendaftaran *beneficial owner* di Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, yakni informasi mengenai pemilik manfaat diberikan oleh para pihak melalui pernyataan dan Notaris bertugas memasukkan serta memastikan bahwa pernyataan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum. Sistem ini menempatkan Notaris pada posisi strategis sebagai jembatan antara pengguna jasa dan pemerintah. Oleh karena itu, ketelitian dan integritas Notaris merupakan kunci dari akurasi data *beneficial owner* di tingkat nasional.¹¹ Kendati hanya bertanggung jawab secara formal, Undang-Undang Jabatan Notaris tetap memberikan ruang bagi pemidanaan jika Notaris terbukti secara sengaja memasukkan keterangan palsu dalam akta. Dalam konteks pendaftaran BO, Notaris dapat dikenakan Pasal 266 KUHP apabila dengan sengaja memasukkan data pemilik manfaat yang ia ketahui tidak benar. Penekanan pada unsur kesengajaan sangat penting, karena Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia hanya mengandalkan pernyataan klien yang secara formal nampak benar. Namun apabila Notaris mengetahui adanya ketidakwajaran namun tetap mencantumkan data tersebut, maka tindakan ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang berkonsekuensi pidana.¹² Dalam ranah administratif, Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi apabila Notaris dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban administratif terkait pendaftaran *beneficial owner*. Kelalaian yang dapat berakibat sanksi misalnya tidak meminta pernyataan BO, salah menginput data di sistem, atau tidak memberikan penjelasan kepada klien mengenai kewajiban pelaporan *beneficial owner*. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap, bergantung pada tingkat kesalahan dan dampaknya. Sementara dalam aspek perdata, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Notaris apabila akta atau data *beneficial owner*, yang tidak akurat menimbulkan kerugian, misalnya investor yang merasa tertipu dengan struktur kepemilikan perusahaan.¹³

Kewajiban Notaris untuk memberikan informasi kepada pengguna jasa mengenai

¹⁰ FATE, *Transparency and Beneficial Ownership*, Recommendation 24, 2012.

¹¹ Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

¹² J. Satrio, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, Jakarta, 2017.

¹³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

pentingnya pelaporan *beneficial owner* menjadi aspek lain yang sering luput diperhatikan. Banyak pendiri perusahaan yang belum memahami makna pemilik manfaat, sehingga mereka menganggap cukup menyebutkan pemegang saham formal tanpa menyebutkan pihak yang sebenarnya mengatur keputusan perusahaan. Dalam situasi seperti ini, Notaris memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan edukasi. Penjelasan Notaris menjadi fondasi penting dalam membangun budaya kepatuhan korporasi. Selain itu, tantangan lain dalam pendaftaran *beneficial owner* adalah struktur kepemilikan yang semakin kompleks seiring globalisasi. Banyak perusahaan Indonesia yang dimiliki oleh perusahaan asing yang bertingkat—misalnya dimiliki oleh perusahaan di Singapura yang pada gilirannya dimiliki oleh perusahaan di British Virgin Islands. Ketika struktur kepemilikan melibatkan yurisdiksi *offshore*, Notaris semakin sulit mengidentifikasi *beneficial owner*. Dalam kasus demikian, Notaris hanya dapat mengandalkan dokumen resmi yang diajukan, sedangkan verifikasi material tidak mungkin dilakukan. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama antar negara dan integrasi sistem data internasional, namun hingga saat ini mekanisme tersebut belum sepenuhnya tersedia.¹⁴

Untuk memperkuat peran Notaris dalam rezim pendaftaran *beneficial owner*, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah strategis. Peningkatan kapasitas Notaris melalui pelatihan khusus mengenai identifikasi *beneficial owner* menjadi sangat penting, mengingat tantangan identifikasi semakin rumit. Selain itu, sistem AHU perlu terus diperbarui sehingga lebih mudah mendeteksi data yang ganjil, termasuk kecocokan data antar lembaga seperti PPATK, OJK, dan Ditjen Pajak. Integrasi data lintas lembaga merupakan bagian dari upaya menciptakan transparansi kepemilikan korporasi yang efektif. Pada akhirnya, tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran *beneficial owner* bukan hanya bagian dari birokrasi administratif, melainkan merupakan bagian dari strategi besar negara dalam menjaga integritas sistem hukum dan ekonomi. Notaris berperan sebagai benteng awal yang mencegah penyalahgunaan badan hukum sebagai alat kejahatan. Keberhasilan implementasi regulasi *beneficial owner* sangat bergantung pada profesionalisme Notaris, sistem hukum yang mendukung, serta komitmen negara dalam memperkuat transparansi kepemilikan korporasi.

Dengan memperjelas dan mempertegas peran Notaris, Indonesia dapat mendorong terciptanya sistem korporasi yang lebih bersih, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melihat pentingnya peran Notaris tersebut, penguatan kapasitas Notaris menjadi keharusan. Pelatihan mengenai identifikasi pemilik manfaat, pemahaman mengenai red flags dalam struktur kepemilikan, serta peningkatan kemampuan analisis hukum merupakan bagian dari upaya yang perlu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun organisasi profesi Notaris. Di sisi lain, negara juga perlu memperkuat sistem data melalui integrasi lintas lembaga, termasuk PPATK, OJK, dan Ditjen Pajak, untuk memastikan bahwa data *beneficial owner* yang masuk melalui Notaris dapat diverifikasi dan divalidasi secara lebih komprehensif. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran *beneficial owner* merupakan bagian fundamental dari sistem integritas korporasi di Indonesia. Notaris berada pada posisi sentral sebagai penghubung antara masyarakat dan negara dalam memastikan bahwa struktur kepemilikan perusahaan benar, transparan, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal. Profesionalisme, ketelitian, kehati-hatian, dan integritas Notaris menjadi faktor utama penentu keberhasilan mekanisme pelaporan pemilik manfaat yang dibangun oleh pemerintah. Semakin kuat posisi Notaris dalam menjalankan tugas pendaftaran *beneficial owner*, semakin besar pula kontribusi negara dalam menciptakan lingkungan hukum yang bersih dan akuntabel.

Pengaturan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran Beneficial Owner (BO) pada dasarnya menempatkan notaris sebagai aktor kunci dalam upaya negara mewujudkan transparansi kepemilikan korporasi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, negara menegaskan bahwa setiap korporasi wajib mengungkapkan siapa pemilik manfaat sebenarnya di balik struktur formal perusahaan. Dalam konteks tersebut, notaris memiliki peran strategis sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) awal yang memastikan bahwa proses pendirian, perubahan anggaran dasar, serta tindakan hukum lain yang memerlukan akta autentik telah memuat identitas pemilik manfaat secara benar, akurat, dan dapat diverifikasi.

Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya bertugas mencatat apa yang disampaikan para pihak, tetapi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui kewajiban identifikasi dan verifikasi *beneficial owner*

¹⁴ D. Chaikin, *Beneficial Ownership Transparency and Offshore Structures*, Journal of Financial Crime, 2014.

sebelum akta dibuat. Tanggung jawab ini membawa implikasi bahwa notaris harus meminta dokumen, menilai kewajaran data, dan memastikan bahwa struktur kepemilikan tidak digunakan untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat yang sebenarnya. Dalam ekosistem hukum Indonesia, akta notaris adalah dokumen autentik yang menjadi dasar administrasi badan hukum, sehingga pencantuman *beneficial owner* dalam akta memberikan legitimasi legal dan sekaligus dukungan pada sistem keterbukaan yang dibangun oleh negara.

Kewajiban notaris tidak berhenti pada tahap pembuatan akta. Notaris juga berperan dalam penyampaian data *beneficial owner* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM, yang menjadikan notaris salah satu subjek pelapor. Dengan demikian, beban tanggung jawab notaris melekat baik secara administratif maupun etik-profesional. Ketidakjujuran atau kelalaian notaris dalam mencatat *beneficial owner* dapat mengakibatkan ketidaksesuaian data korporasi, membuka peluang penyalahgunaan badan hukum untuk tindak pidana seperti pencucian uang, korupsi, dan pendanaan terorisme. Bahkan terdapat ketentuan yang memungkinkan sanksi administratif diberikan kepada notaris hingga pencabutan izin apabila memberikan data yang tidak benar. Walaupun demikian, pelaksanaan tanggung jawab ini menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan struktur kepemilikan yang kompleks, penggunaan *nominee arrangements*, atau ketika pihak-pihak yang berkepentingan tidak transparan. Dalam konteks inilah profesionalisme, kecermatan, dan integritas notaris menjadi elemen penentu keberhasilan implementasi prinsip *beneficial ownership*. Pengaturan regulatif yang telah ada memberikan kerangka hukum yang cukup jelas, tetapi kualitas pelaksanaan sangat ditentukan oleh komitmen notaris dalam menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap korporasi yang dibuat melalui jasa mereka tidak menjadi sarana penyembunyian identitas pemilik manfaat.

Secara keseluruhan, pengaturan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran *beneficial owner* menegaskan bahwa notaris adalah bagian integral dari sistem pencegahan penyalahgunaan korporasi. Dengan menempatkan notaris sebagai garda depan transparansi, negara memperkuat fondasi hukum yang mendorong keterbukaan, meningkatkan akurasi data korporasi, dan mempersempit ruang bagi praktik kejahatan yang memanfaatkan kerahasiaan kepemilikan. Dengan

demikian, implementasi yang konsisten dari kewajiban notaris dalam pendaftaran *beneficial owner* menjadi salah satu prasyarat utama bagi tercapainya tata kelola korporasi yang bersih, akuntabel, dan selaras dengan standar internasional.

B. Peran Notaris dalam menerapkan Prinsip *Beneficial Owner* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018

Fenomena *beneficial owner* di Indonesia semakin mendapat perhatian setelah pemerintah mengeluarkan Perpres 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Perpres ini lahir akibat kecenderungan korporasi digunakan sebagai “kendaraan kejahatan” untuk menyembunyikan identitas pengendali sebenarnya. Kasus-kasus korupsi besar yang terjadi sebelumnya telah membuka tabir bagaimana seseorang dapat memanfaatkan struktur perusahaan seperti perusahaan cangkang, nominee, atau relasi bisnis lintas negara untuk bertindak sebagai pengendali sesungguhnya, meskipun tidak tercatat sebagai pemegang saham ataupun pengurus dalam dokumen resmi. Salah satu kasus yang paling sering dijadikan contoh adalah perkara suap pengadaan pesawat Garuda Indonesia yang melibatkan Soetikno Soedarjo dan Emirsyah Satar. Dalam penyidikan KPK diketahui bahwa Soetikno bertindak sebagai *beneficial owner* dari Connaught International Pte. Ltd., sebuah perusahaan berbasis di luar negeri. Melalui perusahaan tersebut, ia diduga menjadi pengendali utama aliran dana suap senilai 1,2 juta euro dan USD 180 ribu kepada Emirsyah Satar, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia.¹⁵ Soetikno bukanlah pemegang saham formal Garuda ataupun pihak resmi yang tercatat dalam struktur perusahaan yang terlibat dalam pengadaan pesawat, namun ia memiliki kendali penuh dalam proses suap tersebut melalui korporasi yang ia kuasai. Dalam persidangan, Emirsyah divonis delapan tahun penjara, sementara Soetikno dihukum enam tahun penjara. Kasus ini memperlihatkan bagaimana struktur kepemilikan perusahaan lintas negara memungkinkan seorang *beneficial owner* beroperasi secara tersembunyi, sekaligus menjadi bukti nyata perlunya transparansi kepemilikan manfaat. Kasus lain yang menunjukkan peranan *beneficial owner* secara tersembunyi adalah

¹⁵ DetikNews, laporan kasus Garuda Indonesia dan peran BO Soetikno Soedarjo.

perkara korupsi pengadaan lahan rumah DP 0 Rupiah di Munjul oleh PT Adonara Propertindo. Temuan ICW mengungkap bahwa dua terdakwa dalam kasus ini sebenarnya adalah *ultimate beneficial owner* dari PT Adonara, namun tidak tercatat dalam akta pendirian maupun anggaran dasar perusahaan tersebut. KPK menemukan adanya penggunaan akta nominee, di mana individu lain ditempatkan sebagai direktur atau pemegang saham formal hanya sebagai perwakilan, dan bukan sebagai pengendali sebenarnya. Struktur seperti ini memungkinkan UBO mengendalikan perusahaan dari belakang layar, sementara tanggung jawab hukum dialihkan kepada nominee yang tercatat secara formal. Pola penyembunyian melalui nominee ini sering ditemukan dalam tindak pidana korupsi, pengadaan barang/jasa, hingga kasus pertanahan, karena memberikan celah bagi pelaku utama untuk mengendalikan arus keuangan sekaligus menghindari pelacakan.¹⁶ Contoh berikutnya adalah perkara korupsi proyek e-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Dalam berkas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Novanto disebut sebagai *beneficial owner* dari aliran dana hasil korupsi yang disamarkan melalui perusahaan-perusahaan rekanan serta transaksi ke luar negeri. Meskipun dana tidak masuk langsung ke rekening pribadinya, struktur korporasi digunakan untuk memuluskan pembayaran fee yang pada akhirnya dinikmati oleh Novanto. Sangat jelas bahwa peran *beneficial owner* di sini bukan sekadar figur yang menerima keuntungan, tetapi pengendali strategis yang memanfaatkan posisi politik dan jaringan bisnis untuk mengatur aliran dana secara tidak langsung. Fakta bahwa seseorang dapat menerima aliran dana dan mengambil keputusan tanpa tercatat dalam struktur perusahaan kembali menegaskan pentingnya pengungkapan *beneficial owner* yang jelas dan dapat diverifikasi.¹⁷

Selain tiga contoh di atas, PPATK menyebutkan bahwa banyak kasus pencucian uang di Indonesia melibatkan *beneficial owner* yang sengaja menyembunyikan identitas melalui perusahaan cangkang, kepemilikan berlapis, hingga kepemilikan saham melalui individu lain sebagai boneka (*nominee shareholder*). Korporasi digunakan sebagai "*corporate vehicle*" untuk mengalihkan, menyimpan, dan mencuci hasil kejahatan tanpa dapat ditelusuri kepada pelakunya. Penyembunyian ini sangat mungkin

terjadi karena sebelum adanya kebijakan pendaftaran *beneficial owner*, negara belum memiliki mekanisme resmi untuk memastikan siapa pengendali manfaat yang sesungguhnya. Pada beberapa kasus, PPATK menemukan bahwa perusahaan yang sama digunakan dalam berbagai transaksi mencurigakan, sementara nama yang tercatat dalam dokumen legal tidak memiliki kapasitas finansial ataupun peran operasional yang sebanding dengan nilai transaksi perusahaan tersebut. Fenomena ini menegaskan bahwa identitas sering kali tersembunyi di balik struktur korporasi yang kompleks.¹⁸ Dari uraian berbagai kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik penyembunyian *beneficial owner* memiliki dampak yang sangat besar terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan berbagai kejahatan ekonomi lainnya. Di banyak kasus, *beneficial owner* justru adalah aktor yang paling dominan, pihak yang mengambil keputusan, pengambil keuntungan, sekaligus pihak yang paling dilindungi dari jerat hukum karena tidak tercatat dalam dokumen formal. Oleh karena itu, keberadaan sistem pendaftaran *beneficial owner* bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi bagian dari mekanisme negara untuk memastikan transparansi ekonomi, integritas bisnis, dan penegakan hukum yang efektif.

Penyelesaian kasus-kasus besar yang melibatkan *beneficial owner* di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap figur yang tidak tercatat secara formal dalam struktur perusahaan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pembuktian aliran dana, rekonstruksi struktur kepemilikan, serta pengungkapan relasi antara aktor formal dan aktor tersembunyi dalam korporasi. Dalam kasus Soetikno Soedarjo dan Emirsyah Satar terkait pengadaan pesawat Garuda Indonesia, penyelesaian perkara dilakukan melalui proses penyidikan oleh KPK yang menelusuri rangkaian transaksi lintas negara. Penyidik memetakan aliran dana dari Rolls-Royce dan produsen pesawat lain ke Connaught International Pte. Ltd., perusahaan yang dikendalikan Soetikno, yang dalam proses pembuktian di persidangan terbukti menjadi entitas perantara untuk menyalurkan suap kepada Emirsyah Satar. Proses pembuktian terhadap Soetikno sebagai BO tidak bertumpu pada dokumen formal semata, tetapi pada penguasaan faktual perusahaan tersebut dan

¹⁶ ICW (Indonesia Corruption Watch), analisis kasus Munjul dan penggunaan nominee dalam struktur korporasi.

¹⁷ Hukumonline, laporan mengenai status Setya Novanto sebagai *beneficial owner* dalam perkara e-KTP.

¹⁸ PPATK, laporan resmi mengenai peranan BO dalam kasus-kasus pencucian uang dan penggunaan *corporate vehicle*.

keterlibatannya dalam pengaturan aliran dana. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada Emirsyah dan enam tahun penjara kepada Soetikno, sehingga penyelesaian kasus ini menegaskan bahwa seseorang yang tidak tercatat dalam dokumen perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti sebagai pengendali manfaat sebenarnya.¹⁹

Dalam perkara pengadaan lahan Munjul oleh PT Adonara Propertindo, penyelesaian kasus dimulai dari temuan KPK terkait penggunaan *nominee* dalam struktur kepemilikan perusahaan. KPK menemukan bahwa orang-orang yang tercatat sebagai pemegang saham dan pengurus hanyalah perantara, sedangkan pengendali sebenarnya – *ultimate beneficial owners* – adalah pihak lain yang tidak tercantum dalam dokumen pendirian maupun anggaran dasar perusahaan. Untuk membuktikan keterlibatan para UBO ini, penyidik menggunakan dokumen transfer dana, komunikasi elektronik, serta keterangan para pihak yang menunjukkan bahwa keputusan bisnis, arah penggunaan dana, dan instruksi perusahaan berasal dari pengendali tersembunyi tersebut. Penuntutan kemudian diarahkan tidak hanya pada pengurus formal, tetapi juga pada UBO, karena mereka terbukti mengarahkan terjadinya transaksi fiktif yang merugikan keuangan daerah. Proses penyelesaian perkara ini memberikan preseden bahwa dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana tidak mutlak melekat pada nama yang tertulis dalam dokumen legal, tetapi dapat ditujukan kepada pihak yang memang mengendalikan perusahaan secara substantif.²⁰

Sementara itu, penyelesaian kasus proyek e-KTP yang menyeret Setya Novanto sebagai *beneficial owner* menunjukkan dinamika penegakan hukum yang berbeda. Tuntutan Jaksa KPK menegaskan bahwa Novanto menikmati hasil korupsi melalui jaringan perusahaan dan transaksi keuangan yang dikendalikan secara tidak langsung. Untuk membuktikan posisinya sebagai *beneficial owner*, penegak hukum menelusuri jalur aliran dana, struktur perusahaan rekanan, serta hubungan politik dan bisnis yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut bertindak sebagai saluran untuk menyampaikan fee kepada Novanto. Meskipun nama Novanto tidak muncul dalam dokumen

formal sebagai pemilik atau pengurus perusahaan yang terlibat, pengadilan menerima argumentasi bahwa ia adalah pengendali manfaat, dan memutusnya bersalah. Penyelesaian kasus ini menjadi landasan bagi pendekatan pembuktian modern dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yakni dengan melihat substansi pengendalian korporasi, bukan hanya dokumen administratif.²¹ Selain ketiga kasus besar tersebut, banyak perkara lain yang ditangani PPATK dan KPK menunjukkan pola penyelesaian yang sama: negara harus membongkar struktur korporasi berlapis yang digunakan untuk menyembunyikan *beneficial owner*. Proses penyelesaian perkara-perkara ini sering kali melibatkan *asset tracing* lintas negara, pembuktian transaksi mencurigakan, serta kerja sama dengan lembaga intelijen keuangan internasional. Dalam banyak kasus, PPATK menemukan perusahaan cangkang (*shell companies*), rekening atas nama *nominee*, dan transaksi berulang yang tidak memiliki dasar ekonomi wajar. Ketika bukti mengenai pengendalian substantif telah cukup, penuntutan diarahkan kepada *beneficial owner* meskipun namanya tidak tercatat dalam dokumen resmi perusahaan.²² Dari penyelesaian berbagai kasus tersebut, terlihat bahwa keberadaan sistem pendaftaran *beneficial owner* sangat penting untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan korporasi sebagai sarana kejahatan. Penyelesaian perkara-perkara tersebut sekaligus menjadi dasar penguatan regulasi dan kerja sama antar-lembaga, karena mekanisme lama yang hanya mengandalkan dokumen notarial dan struktur kepemilikan formal terbukti tidak cukup untuk mengidentifikasi pengendali manfaat sebenarnya. Oleh karena itu, setelah penyelesaian kasus-kasus tersebut, pemerintah memperkuat kerangka hukum dengan penerapan kewajiban pelaporan *beneficial owner* melalui Perpres 13/2018, peraturan PPATK, serta integrasi data antara Kemenkumham, OJK, dan lembaga penegak hukum lainnya. Pada akhirnya, penyelesaian kasus *beneficial owner* di Indonesia tidak hanya berhenti pada vonis pengadilan, tetapi juga menghasilkan perubahan sistemik dalam tata kelola perpajakan, korporasi, kepatuhan anti-pencucian uang, dan peran notaris dalam pendaftaran *beneficial owner*.

¹⁹ DetikNews, laporan lengkap perkembangan kasus Soetikno–Emirsyah dan peran perusahaan luar negeri sebagai kendaraan BO.

²⁰ ICW, laporan analisis perkara Munjul dan pengungkapan UBO melalui pembuktian substantif.

²¹ Hukumonline, ringkasan persidangan e-KTP dan argumentasi status Novanto sebagai *beneficial owner*.

²² PPATK, laporan resmi mengenai penyidikan pencucian uang dan penggunaan *corporate vehicle* oleh BO di Indonesia.

Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Korporasi telah secara signifikan mengubah lanskap hukum korporasi di Indonesia, terutama dalam hal pencegahan penyalahgunaan perusahaan sebagai alat untuk menutupi identitas pelaku kejahatan. Peraturan ini menempatkan notaris pada posisi sentral, karena notaris adalah pihak yang paling awal berinteraksi dengan pendirian, perubahan, maupun tindakan hukum korporasi yang berkaitan dengan struktur kepemilikan. Dalam konteks kasus-kasus besar yang melibatkan *beneficial owner* seperti kasus Soetikno Soedarjo dalam pengadaan pesawat Garuda Indonesia, kasus UBO PT Adonara Propertindo dalam pengadaan lahan Munjul, dan kasus Setya Novanto dalam proyek e-KTP terlihat jelas bahwa ketiadaan sistem identifikasi *beneficial owner* sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 memungkinkan terjadinya penyembunyian pengendali manfaat melalui nominee, perusahaan cangkang, dan skema kepemilikan berlapis. Kondisi ini menegaskan bahwa peran notaris dalam era pasca-Perpres menjadi semakin krusial sebagai “gatekeeper” transparansi korporasi.

Dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administrasi formal terkait pendirian dan perubahan anggaran dasar, tetapi wajib memastikan bahwa setiap korporasi mengungkapkan siapa pemilik manfaat sebenarnya yang mengendalikan perusahaan. Implementasi prinsip Mengenali Pemilik Manfaat mengharuskan notaris untuk meminta pernyataan *beneficial owner* dari penghadap, memeriksa kesesuaian informasi tersebut dengan dokumen pendukung, dan memasukkan data *beneficial owner* ke dalam sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM. Kewajiban ini bersifat mandatori, dan kegagalan notaris untuk memastikan pemenuhan prinsip *beneficial owner* berpotensi menempatkan notaris dalam posisi lalai atau turut serta dalam pembentukan struktur kepemilikan fiktif. Dalam beberapa kasus, notaris juga harus mampu mengenali indikasi penggunaan nominee, misalnya ketika seseorang yang tidak memiliki kapasitas ekonomi memegang saham dalam jumlah besar atau ketika terdapat ketidaksesuaian antara profil penghadap dengan struktur kepemilikan yang ingin dibentuk.

Jika peran notaris sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 telah berlaku pada masa terjadinya kasus-kasus

seperti Soetikno Soedarjo atau PT Adonara Propertindo, proses penyamaran pemilik manfaat mungkin dapat dicegah sejak awal. Dalam kasus Soetikno, perusahaan *Connaught International* yang bertindak sebagai kendaraan suap tidak pernah memperlihatkan struktur *beneficial owner* di Indonesia, sehingga memungkinkan Soetikno mengendalikan aliran dana seolah melalui pihak ketiga. Apabila prinsip *beneficial owner* diterapkan secara ketat, notaris yang memproses dokumen perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan transaksi di Indonesia akan diwajibkan untuk meminta identitas pemilik manfaat dari entitas luar negeri tersebut. Transparansi tersebut setidaknya akan memberi ruang bagi PPATK atau KPK untuk menelusuri peran Soetikno lebih cepat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan korporasi sebagai alat suap.

Hal yang sama tampak dalam kasus PT Adonara Propertindo. Dalam perkara Munjul, pengendali sesungguhnya tidak tercatat dalam akta pendirian karena menggunakan nominee untuk menguasai perusahaan. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 kini menuntut notaris untuk lebih kritis terhadap praktik ini. Ketika seseorang yang tidak memiliki kapasitas ekonomi atau hubungan bisnis yang jelas ingin dicantumkan sebagai pemegang saham, notaris harus menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential duty*), termasuk meminta penjelasan, verifikasi sumber dana, dan memastikan bahwa penghadap bukan sekadar perantara. Bahkan, jika ditemukan bahwa penghadap tidak bisa menjelaskan latar belakang kepemilikan, notaris berhak dan wajib menolak pembuatan akta. Dengan demikian, implementasi Perpres secara langsung mencegah lahirnya struktur korporasi yang dikendalikan oleh UBO tersembunyi seperti yang terjadi dalam kasus Adonara. Dalam kasus e-KTP dan Setya Novanto, identifikasi *beneficial owner* juga sangat relevan. Novanto tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham perusahaan yang menerima aliran dana fee proyek, namun ia adalah pihak yang menikmati dan mengendalikan aliran keuntungan tersebut. Dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai perantara harus mengungkapkan siapa pengendali manfaatnya, dan notaris yang memfasilitasi pendirian mereka memiliki kewajiban untuk memastikan keterbukaan tersebut. Jika sejak awal perusahaan-perusahaan rekanan proyek e-KTP diwajibkan melaporkan *beneficial owner* dan diverifikasi oleh notaris, mekanisme korupsi

berbasis perusahaan perantara dapat terdeteksi jauh sebelum terjadi kerugian negara.

Penerapan prinsip *beneficial owner* menurut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 juga memiliki implikasi besar bagi peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Notaris kini ditempatkan sebagai pihak pelapor non-bank (*designated non-financial business and professionals*) yang harus memastikan bahwa setiap tindakan hukum korporasi tidak mengandung unsur penyamaran identitas pengendali manfaat. Dalam menjalankan peran ini, notaris harus menerapkan prinsip *know your client*, mencocokkan data penghadap dengan dokumen hukum, mengidentifikasi relasi bisnis, dan menghindari pembuatan akta yang berpotensi digunakan untuk kejahatan. Peran preventif notaris ini menjadi semakin penting karena sebagian besar kasus *beneficial owner* di Indonesia menunjukkan pola yang sama: pelaku utama bukan pemilik formal, tetapi aktor di belakang layar yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan verifikasi formal.

Pada akhirnya, implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 menempatkan notaris sebagai bagian dari sistem pengawasan korporasi yang lebih besar, bersama PPATK, Kemenkumham, OJK, dan KPK. Integrasi data *Beneficial Owner* yang kini wajib dimasukkan notaris ke dalam sistem administrasi negara menjadi alat bagi penegak hukum dalam menelusuri aliran dana dan memetakan hubungan antara perusahaan dan pengendalinya. Penyelesaian kasus Soetikno, Adonara, maupun e-KTP mengajarkan bahwa pengungkapan *beneficial owner* bukan hanya prosedur administratif, tetapi kunci utama dalam membongkar jaringan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Dalam konteks ini, peran notaris bukan lagi sekadar pembuat akta, tetapi penjaga integritas sistem hukum korporasi yang memastikan bahwa korporasi tidak disalahgunakan sebagai tameng bagi pelaku yang ingin menyembunyikan identitas dan tanggung jawabnya.

Peran notaris dalam menerapkan prinsip Beneficial Owner (BO) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 menegaskan posisi notaris sebagai aktor sentral dalam mewujudkan transparansi kepemilikan korporasi di Indonesia. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat yang membuat akta autentik, tetapi juga merupakan garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap pendirian maupun perubahan struktur korporasi dilakukan dengan

mengungkap identitas pemilik manfaat secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi Perpres ini memperluas ruang tanggung jawab notaris melalui kewajiban melakukan identifikasi dan verifikasi *beneficial owner*, sehingga notaris harus memastikan bahwa struktur kepemilikan tidak menjadi sarana penyamaran identitas ataupun penyalahgunaan korporasi untuk tindakan ilegal seperti pencucian uang dan korupsi. Dalam praktiknya, penerapan prinsip *beneficial owner* oleh notaris berjalan melalui mekanisme administratif dan substantif. Secara administratif, notaris harus mencantumkan informasi pemilik manfaat dalam akta serta menyampaikannya melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM. Secara substantif, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan cara memeriksa dokumen pendukung, memastikan kebenaran identitas, serta menilai keabsahan hubungan kepemilikan yang tampak, termasuk mengidentifikasi potensi penggunaan nominee yang dapat menyembunyikan pihak yang sebenarnya memiliki kontrol. Keberadaan kewajiban ini menjadikan notaris bagian dari sistem pengawasan negara yang tidak hanya administratif, melainkan juga preventif terhadap tindak pidana korporasi. Meskipun demikian, implementasi Perpres ini menghadapi tantangan nyata, terutama karena struktur kepemilikan perusahaan dapat melibatkan layering, nominee, atau pihak-pihak yang tidak kooperatif. Dalam kondisi demikian, integritas, profesionalisme, dan kecermatan notaris menjadi elemen yang sangat menentukan efektivitas penerapan prinsip *beneficial owner*. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 pada dasarnya memberikan kerangka hukum yang cukup tegas, tetapi keberhasilan penerapannya tetap bergantung pada konsistensi notaris dalam menjalankan kewenangannya serta keberanian untuk menolak pembuatan akta jika data *beneficial owner* tidak diberikan secara benar dan transparan.

Pada akhirnya, peran notaris dalam implementasi prinsip *beneficial owner* bukan hanya menciptakan keteraturan administratif, tetapi juga memperkuat upaya nasional dalam memberantas praktik-praktik penyalahgunaan korporasi. Dengan menjalankan kewajiban identifikasi, verifikasi, pencatatan, dan pelaporan *beneficial owner* secara berintegritas, notaris berperan penting dalam membangun sistem korporasi yang transparan, akuntabel, dan selaras

dengan standar global pencegahan kejahatan keuangan. Implementasi yang konsisten dari Perpres 13 Tahun 2018 melalui tangan notaris menjadi salah satu fondasi utama bagi terciptanya tata kelola perusahaan yang bersih dan bertanggung jawab di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran Beneficial Owner menegaskan bahwa notaris adalah penjaga awal transparansi korporasi. Notaris wajib mengidentifikasi, memverifikasi, dan mencatat pemilik manfaat dalam akta serta memastikan data tersebut dilaporkan ke sistem resmi negara. Dengan akta autentik sebagai dasar legal, notaris berperan mencegah penyalahgunaan badan hukum dan mendukung upaya negara melawan pencucian uang dan praktik korporasi tidak transparan.
2. Peran notaris dalam implementasi Perpres 13 Tahun 2018 menempatkan notaris sebagai aktor penting yang memastikan keterbukaan identitas pemilik manfaat dalam setiap tindakan hukum korporasi. Notaris bertanggung jawab menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi dokumen dan pencatatan BO secara benar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada integritas notaris dalam menghadapi struktur kepemilikan yang rumit, sehingga transparansi dan pencegahan kejahatan korporasi dapat tercapai.

B. Saran

1. Agar tanggung jawab notaris dalam pendaftaran *Beneficial Owner* berjalan optimal, diperlukan peningkatan kapasitas notaris melalui pelatihan rutin mengenai identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat, termasuk pemahaman struktur kepemilikan yang kompleks. Pemerintah perlu menyediakan pedoman teknis yang lebih rinci agar notaris memiliki standar kerja yang jelas dalam memastikan akurasi data *beneficial owner*. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pencatatan dan pelaporan harus diperkuat, sehingga akta yang dibuat tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mencerminkan transparansi kepemilikan yang sebenarnya dan mendukung pencegahan tindak pidana korporasi.

2. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perpres 13 Tahun 2018, notaris perlu memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam verifikasi dokumen dan keabsahan struktur kepemilikan, terutama terkait penggunaan nominee. Koordinasi antara notaris dan instansi seperti Kementerian Hukum dan HAM serta PPATK perlu ditingkatkan melalui sistem informasi yang lebih terintegrasi agar proses pelaporan *Beneficial Owner* menjadi lebih mudah dan akurat. Selain itu, penegakan sanksi terhadap ketidakpatuhan harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan bahwa peran notaris sebagai penjaga transparansi berjalan maksimal dalam mencegah penyalahgunaan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, H. (2011). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir, Teori, dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Armour, J., Awrey, D., Davies, P. L., Enriques, L., Gordon, J. N., Mayer, C., & Payne, J. (2016). *Principles of financial regulation*. Oxford University Press.
- Cassin, R. L. (2012). *The FCPA handbook: A practical guide for compliance*. LexisNexis.
- FATF. (2014). *Transparency and beneficial ownership*. Financial Action Task Force.
- Financial Action Task Force (FATF), International Standard On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation (FATF Recommendations), 2012.
- Fuady, M. (2003). *Perseroan terbatas: Paradigma baru*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1997). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020) hlm. 116
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Jakarta: Kencana, 2020) hlm.123

- Kohar, H. (2015). *Hukum perizinan dan administrasi pemerintahan*. Kencana.
- Kristiana, Y. (2019). *Hukum pencucian uang*. Prenadamedia Group.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1999). *Peraturan jabatan notaris*. Erlangga.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung : Alumni, 1997), hlm. 22.
- Miller, G. P. (2014). *The law of governance, risk management, and compliance*. Wolters Kluwer.
- OECD. (2019). *Beneficial ownership and control*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2005) hlm.158
- PPATK. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan masyarakat*. Penerbit Penerbit Buku Kompas.
- Salim HS. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2003). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Ajaran beneficial ownership dan pencegahan kejahatan keuangan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti, R. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar, (Yogyakarta :Liberty, 2003), hlm. 57
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Transparency International. (2017). *Anti-corruption tools and techniques*. Transparency International.
- Utomo, T. S. (2010). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap, M. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Internet

- DetikNews, laporan lengkap perkembangan kasus Soetikno–Emirsyah dan peran perusahaan luar negeri sebagai kendaraan BO.
- ICW, laporan analisis perkara Munjul dan pengungkapan UBO melalui pembuktian substantif.
- Hukumonline, ringkasan persidangan e-KTP dan argumentasi status Novanto sebagai beneficial owner
- PPATK, laporan resmi mengenai penyidikan pencucian uang dan penggunaan corporate vehicle oleh BO di Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.